



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA**

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 903/254/1999

T E N T A N G

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1998 / 1999 tentang Susana Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan , Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusar Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1999 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1998 / 1999 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan	Rp. 25.161.516.763,00
--------------	-----------------------

b. Realisasi Anggaran Belanja:

Rutin	Rp. 17.444.044.021,00
-------	-----------------------

Pembangunan	Rp. 3.380.673.084,00
-------------	----------------------

-----	Rp. 20.824.717.105,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah

-----	Rp. 4.336.799.658,00
=====	

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 2.289.001.665,00
b. Realisasi Anggaran Belanja :	
- Belanja Rutin	Rp. 2.289.001.665,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang sejumlah	Rp. 0
	=====

Pasal 3

- 1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut C/I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- 2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut C/I/R sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- 3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut C/I/P sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 Juli 1999.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA



S. SUWARSO